



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan/atau Investor;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
Dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Balangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan.
7. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
12. Investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
17. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan

rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mendorong peningkatan investasi di Daerah;
- b. memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. memberikan dukungan kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi sehingga tercipta lapangan kerja serta terwujud peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kewenangan dan prinsip;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- c. bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi;
- d. jenis usaha;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- f. jangka waktu;
- g. pelaporan dan evaluasi;
- h. sanksi administratif; dan
- i. pendanaan.

BAB III KEWENANGAN DAN PRINSIP

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
- n. berorientasi ekspor.

BAB V

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 8

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

- (2) Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. Kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JENIS USAHA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah bagi Daerah.

- (2) Kajian potensi Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi; dan
- c. pelaksanaan

Bagian Kedua Pengajuan Permohonan

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk manual atau digitalisasi.
- (3) Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat dan/ atau Investor yang akan melakukan usaha baru, mengajukan permohonan yang minimal memuat:
 1. profil perusahaan;
 2. rencana usaha; dan
 3. bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
 - b. Masyarakat dan/ atau Investor lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang minimal memuat:
 1. kinerja perusahaan;
 2. rencana perluasan usaha;
 3. lingkup usaha; dan
 4. bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Usaha Mikro dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 13

- (1) Bupati dapat membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan investasi.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai koordinator.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat fungsi, tugas, dan wewenang.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling minimal memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - e. jangka waktu insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan mempertimbangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus disampaikan kepada pemohon.

- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa surat penolakan disertai dengan alasan penolakannya.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kepala Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, verifikasi, dan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 17

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu sebagai berikut:

- a. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Investor yang pertama kali menanamkan modalnya di Daerah paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor lama yang melakukan perluasan usaha diberikan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau Kemudahan investasi wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. laporan penggunaan Insentif dan Kemudahan Investasi;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Kewajiban melaporkan bagi Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian

Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan tim verifikasi.

Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Pasal 22

Dalam hal Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi melakukan perbuatan melawan hukum dan berakibat pada kerugian bagi Daerah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 Nopember 2024

BUPATI BALANGAN,



ttd
H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 Nopember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd
H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG (9-104/2024) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

I. UMUM

Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi. Selanjutnya untuk melaksanakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan/atau Investor, pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor di Daerah perlu diatur dengan peraturan daerah.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Daripada itu diperlukan Peraturan Daerah sebagaimana diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 15

